



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp/Fax. (022). 589 6882 Soreang 40911 Kabupaten Bandung
Email : dpmptsp@bandungkab.go.id Website : ptsp.bandungkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN KESETARAAN) Nomor : 503/0007-PIPPK/DPMPSTSP/IX/2025

Berdasarkan Permohonan dengan Nomor Resi : 40B216, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor 421/3956-Bid.Paud 2025 tanggal 29 September 2025, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: PKBM Alamul Kutub
Alamat Satuan Pendidikan	: Kp. Simpang RT. 001 RW .003, Desa Cipelah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung
Program Kegiatan	: Pendidikan Kesetaraan
Nama Pendiri	: Yayasan Kampung Kutub Ciwidey
Alamat Pendiri	: Kp. Simpang RT. 001 RW .003, Desa Cipelah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung
NIB	: 0205250015996
Kode KBLI	: 85121, 85122, 85220, 85495
Lokasi Kegiatan	: Kp. Simpang RT. 001 RW .003, Desa Cipelah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung
Masa Berlaku	: Keputusan ini berlaku selama pemegang izin menjalankan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan ketentuan dapat dilakukan penutupan apabila : a. Satuan pendidikan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha wajib melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai ketentuan perundang – undangan;
2. Apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, pemilik izin harus melakukan proses perubahan izin sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
4. Sesuai ketentuan pasal 41 PERMENDAGRI 138 Tahun 2017 bahwa hasil cetak dokumen elektronik ini menjadi salinan dari dokumen ASLI. Untuk melihat keaslian dokumen elektronik ini dapat dilakukan melalui scan **QR CODE**.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



SOREANG, 30 SEPTEMBER 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
H. BEN INDRA AGUSTA, S.T., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690828 199703 1 006